

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor jasa keuangan memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Sektor ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan akses pembiayaan sebagai modal dalam melakukan kegiatan perekonomian sehingga mendorong kemajuan ekonomi, dan menjaga stabilitas keuangan masyarakat melalui berbagai layanan dan produk keuangan. Tetapi industri jasa keuangan juga memiliki resiko dan masalah tersendiri, seperti resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional. Oleh karena itu untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan, sangat diperlukan manajemen resiko dan regulasi yang memadai.<sup>1</sup>

Dalam mendukung perkembangan sektor jasa keuangan, peran lembaga keuangan sangatlah diperlukan, mengingat lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan atau tagihan, yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan antara unit *defisit* dengan unit *surplus*, dan lembaga keuangan juga menawarkan secara luas berbagai jenis pembiayaan misalnya seperti simpanan, kredit, proteksi asuransi, penyediaan mekanisme pembayaran dan transfer dana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Devi Anggraeni & Wisnu Budhi Pratomo, Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Volume 5, No. 12, 2023, hal. 2

<sup>2</sup> Dasopang, Nursania, LKS Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Islamic Circle*, Volume 3, No. 2, 2022, hal. 63-71

Lembaga keuangan terbagi dalam dua jenis yaitu Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan atau jasa keuangan yang pembayarannya serta uang yang diedarkan berdasarkan prinsip syariah. LKS terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Contoh dari lembaga keuangan bank antara lain: Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan lain sebagainya.

Sedangkan lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan serta menarik dana dari masyarakat secara langsung dan tidak langsung kemudian menghimpun dana dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Contoh lembaga keuangan non-bank adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, dll.

Koperasi Simpan Pinjam Syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dalam peningkatan perekonomian. Dalam kegiatan menghimpun dana Koperasi Simpan Pinjam Syariah menarik dan mengumpulkan dana dari anggota dan menampungnya dalam bentuk simpanan atau investasi. Setelah dana dihimpun

kemudian diteruskan dengan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan mikro.<sup>3</sup>

Dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah terdapat beberapa pembiayaan mikro, antara lain *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Qardhul Hasan*, *Murabahah*, dan *Bai' Bitsaman Ajil*. Pembiayaan yang sering digunakan dalam pemenuhan kebutuhan anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah adalah pembiayaan dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil*. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah pembiayaan yang pembayarannya dilakukan dengan angsuran rutin tiap bulan atau dengan sistem cicilan sesuai waktu yang telah disepakati.

Pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* diatur mengenai akad, hak dan kewajiban, nisbah atau bagi hasil, dan sanksi. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* mempunyai alur Koperasi Simpan Pinjam Syariah membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh anggotanya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada anggota tersebut dengan menambah suatu keuntungan sebagai nisbah atau bagi hasil. Dengan kata lain, penjualan barang oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah kepada anggota dilakukan atas dasar harga pokok ditambah dengan keuntungan.<sup>4</sup>

Manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh anggota dengan menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* adalah semua rincian harga barang dan keuntungan dijelaskan secara terbuka di awal, pembayaran dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati, dan terhindar dari risiko fluktuasi biaya dimana harga barang yang telah ditetapkan di awal tidak akan

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2005), hal. 155

<sup>4</sup> Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press), hal.17-18

berubah atau tetap sama selama masa angsuran walaupun terjadi *inflasi* dan *deflasi*.<sup>5</sup>

Akad *Bai' Bitsaman Ajil* dinyatakan sah jika waktu pembayaran sudah ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 3 atau 6 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli tidak sah.<sup>6</sup> Akad *Bai' Bitsaman Ajil* ini dianggap mudah dipahami dan dilakukan dikarenakan memiliki skema yang mirip dengan praktik kredit melalui *leasing*.

Adanya pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan, menjadikan siapapun baik pengusaha maupun bukan pengusaha mempunyai kesempatan yang luas untuk membuka usaha. Pembiayaan ini sangat membantu para anggota dalam meningkatkan usahanya dengan angsuran yang ringan dalam pengembalian pembiayaan tersebut.

Salah satu lembaga keuangan non-bank yang menyediakan pembiayaan syariah dengan menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera mempunyai produk *Bai' Bitsaman Ajil* yang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami peningkatan pengguna pembiayaan dibanding

---

<sup>5</sup> Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002, hal. 76

<sup>6</sup> Siswi, Salsa Bil Dwi, Mekanisme Penentuan Margin Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah, *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, 2020, hal. 37

dengan produk lainnya. Dapat dilihat di tabel jumlah anggota KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung berikut:

**Tabel**

**Jumlah Anggota KSPPS Baitul Izza Sejahtera 2023 dan 2024**

<b>Produk Pembiayaan KSPPS Baitul Izza Sejahtera</b>	<b>Jumlah Anggota Tahun 2023</b>	<b>Jumlah Anggota Tahun 2024</b>
<i>Ba'i Bitsaman Ajil</i>	236	253
<i>Musyarakah</i>	24	19
<i>Qardhul Hasan</i>	114	106
<i>Salam</i>	47	52
<i>Istishna'</i>	37	34

Sumber: Data Anggota Pembiayaan KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung<sup>7</sup>

Dalam praktik pembiayaan menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil*, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung bertujuan untuk dapat berkontribusi dalam membantu masyarakat atau anggotanya dalam memperbaiki perekonomian, dimana penerapan akad tersebut bisa digunakan untuk berwirausaha atau

---

<sup>7</sup> Dokumen KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung, diakses pada tanggal 30 Januari 2025

mengembangkan usaha dengan angsuran yang ringan dan tidak akan berubah sesuai kesepakatan diawal.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan akad *Ba'i Bitsaman Ajil* dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “PRAKTIK PEMBIAYAAN BAI' BITSAMAN AJIL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari pokok rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dari penulis, maka diharapkan pada penelitian ini dapat membawa manfaat bagi para pihak sebagai manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut pemaparan manfaat penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis diharapkan sesuai dengan fokus penelitian diatas dengan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun masyarakat umum mengenai sistem pembayaran dengan menggunakan akad *Ba'i Bitsaman Ajil*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, anggota, dan pemerintah. Utamanya dalam memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pembiayaan berbasis ekonomi syariah,

utamanya yang menggunakan akad *Ba'i Bitsaman Ajil* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

a. Masyarakat

Meningkatkan literasi finansial, penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam produk layanan keuangan *Bai' Bisaman Ajil* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Serut Tulungagung.

b. Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang regulasi yang lebih efektif untuk mengawasi sektor keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.

c. Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Penelitian ini dapat sebagai bentuk monitoring dan evaluasi akademik agar dapat menjalankan akad dan produk pembiayaan syariah yang sesuai, dengan lebih hati-hati dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini akan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman, aksesibilitas, dan perlindungan terhadap produk dan layanan keuangan, yang menguntungkan masyarakat, anggota, dan pemerintah

## E. Penegasan Istilah

Dalam hal ini untuk menghindari adanya sebuah kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya dan memudahkan dalam suatu pemahaman judul yang telah dipakai dalam skripsi ini, maka penulis juga perlu untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul agar mudah untuk memahami isi dari penulisan ini:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. *Bai' Bitsaman Ajil*

*Bai' Bisaman Ajil* dalam penelitian ini adalah produk akad dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izza. *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan produk jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau bertahap dengan nominal yang telah ditentukan diawal.

#### b. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). KSPPS adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan prinsip syariah yang kegiatannya dilakukan dengan menghimpun dana dan menyalurkannya melalui jasa keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi dan calon anggota koperasi.

## 2. Penegasan Operasional

Sesuai dengan penegasan konseptual yang sudah dijabarkan jadi terdapat penegasan operasional yang digunakan untuk memberi batasan pada suatu penelitian yaitu yang berjudul “Penerapan Praktik Pembiayaan Menggunakan Akad *Bai’ Bitsaman Ajil* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung)”. Sehingga pada penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai akad *Bai’ Bitsaman Ajil* yang dikaji dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

## F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi dilakukan dengan sistematika agar memudahkan dalam pemahaman isi. Berikut susunan penulisiannya:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama skripsi ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Fokusnya adalah memberikan pemahaman awal terhadap konteks penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan menggunakan akad *Bai’ Bitsaman Ajil* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.

## **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab kedua membahas kajian teori yang mencakup Lembaga Keuangan Syariah (LKS), akad *Bai' Bitsaman Ajil*, regulasi akad *Bai' Bitsaman Ajil*, dan penelitian terdahulu. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis dan kontekstual terkait topik penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ketiga berisi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab keempat berisi profil KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung, dan paparan data tentang praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.

## **BAB V : PEMBAHASAN**

Bab kelima berisi analisa terkait tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembiayaan

menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Simpan Pinjam dan  
Pembiayaan Syariah Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagu